

**ANALISIS TEORI PENEMUAN HUKUM  
TERHADAP PERKARA PERMOHONAN CERAI TALAK  
DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

**SKRIPSI**



Disusun Oleh :

**NIA RIANA ETRY KASANTI**

**NIM: 210115062**

Pembimbing

**Prof. Dr. H. ABDUL MUN'IM SALEH, M.Ag.**

**NIP. 195611071994031001**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2020**

## ABSTRAK

**Riana Etry Kasanti, Nia.** 2020. *Analisis Teori Penemuan Hukum terhadap Perkara Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Tulungagung.* Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Prof. Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag.

**Kata Kunci:** Penemuan Hukum, Cerai Talak.

Cerai talak merupakan perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang mana perkawinannya dilaksanakan menurut agama Islam. Cerai talak dan cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Adanya perceraian juga masih meninggalkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh mantan suami-istri, yaitu masa *'iddah* bagi mantan istri dan kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kecuali istri *nushūz*. Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA tidak menghukum suami untuk memberikan nafkah *'iddah* kepada mantan istrinya. Sedangkan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1566/Pdt.G/2019/PA.TA menghukum suami untuk memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada mantan istrinya yang jelas terbukti memiliki pria idaman lain.

Dari latar belakang di atas, peneliti merumuskan 2 rumusan masalah yang meliputi bagaimana analisis teori penemuan hukum terhadap putusan nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA tentang cerai talak karena istri *nushūz*? dan bagaimana analisis teori penemuan hukum terhadap putusan perkara nomor 1566/Pdt.G/2019/PA.TA tentang cerai talak karena *shiqāq*?

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan untuk sumber data primer menggunakan putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA dan Nomor 1566/Pdt.G/2019/PA.TA. Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori penemuan hukum.

Adapun hasil analisis yang dilakukan peneliti sesuai dengan rumusan masalah yaitu (1) Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam memutus perkara Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA menggunakan beberapa metode yaitu metode interpretasi sistematis dan metode argumentasi untuk menentukan kategori istri yang *nushūz*, metode *istimbath* dalam penemuan hukum Islam yaitu Q.S an-Nisa: 34 dan Q.S al-Baqarah: 241. 2) Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam memutus perkara Nomor 1566/Pdt.G/2019/PA.TA menggunakan teori interpretasi subsumptif bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi serta menggunakan metode *istimbath* dalam penemuan hukum Islam yakni Q.S al-Talāq: 6.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Skripsi ini atas nama saudara:**

**Nama : Nia Riana Etry Kasanti**

**Nim : 210115062**

**Jurusan : Hukum Keluarga Islam**

**Judul : Analisis Teori Penemuan Hukum Terhadap Perkara  
Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Tulungagung**

**Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.**

**Ponorogo, 12 Desember 2019**

  
**Mengetahui,**  
**Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam**  
**Rahmoh Romhanah, S.H., M.Kn.**  
**NIP. 197503042009122001**

**Menyetujui,**  
**Pembimbing**  
  
**Prof. Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag.**  
**NIP. 195611071994031001**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Nia Riana Etry Kasanti  
NIM : 210115062  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Teori Penemuan Hukum Terhadap Perkara

Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Tulungagung

Telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 13 Februari 2020

Dan telah diterima bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu syariah pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 27 Februari 2020

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M. Pd. (  )
2. Penguji I : Drs. H. Achmad Rodli Makmun, M. Ag. (  )
3. Penguji II : Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, S.H., M. Ag. (  )



Ponorogo, 27 Februari 2020

Pengesahan  
Fakultas Syariah,

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag.  
NIP. 196807051999031001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nia Riana Etry Kasanti

NIM : 210115062

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : Analisis Teori Penemuan Hukum terhadap Perkara Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Tulungagung

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id) adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 24 april 2020

Membuat Pernyataan,



IANA ETRY KASANTI

NIM. 21011506

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nia Riana Etry Kasanti  
NIM : 210115062  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Tahun Akademik : 2015  
Judul Skripsi : Analisis Teori Penemuan Hukum Terhadap  
Perkara Permohonan Cerai Talak di Pengadilan  
Agama Tulungagung

Menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa penulisan skripsi ini adalah hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari karya tulis saya sendiri, baik dari naskah laporan maupun data-data yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya tulis milik orang lain saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan serta ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan kondisi sehat serta tanpa ada paksaan dari siapapun.

Ponorogo, 12 Desember 2019

Membuat Pernyataan,



NIM. 21011506



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya, dengan dalih hukumnya tidak ada atau tidak jelas. Oleh karena itu apabila sekiranya hakim tidak menemukan hukumnya dalam hukum tertulis, maka hakim wajib mencari hukumnya di luar hukum tertulis. Kewajiban hakim ini ditegaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pasal ini menjadi salah satu dasar hakim untuk menemukan hukumnya, melalui kegiatan penemuan hukum.<sup>1</sup>

Suatu peraturan perundang-undangan yang tidak jelas harus dijelaskan terlebih dahulu, sedangkan peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap harus dilengkapi terlebih dahulu agar dapat diterapkan dalam peristiwa konkret. Upaya penyempurnaan perundang-undangan yang tidak jelas atau tidak lengkap tersebut dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur politik dengan melakukan amandemen atas peraturan

---

<sup>1</sup>Andi Husnul Khatimah, Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata (Nomor 97/Pdt. G/2002/Pa.pkj), *Skripsi*, (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2013).

perundang-undangan tersebut, dan kedua dapat dilakukan oleh hakim melalui pengembangan metode penemuan hukum yurisprudensi. Suatu peristiwa konkret harus ditemukan hukumnya dengan beberapa metode, misalnya metode konstruksi hukum dan metode interpretasi hukum.<sup>2</sup>

Perceraian telah diatur dalam Pasal 18 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan tidak ada alasan lagi untuk menjalin rumah tangga bersama.<sup>3</sup> Dalam menyelesaikan perkara di peradilan, tidak disangsikan lagi bahwa tugas pokok hakim adalah untuk mengadili menurut hukum setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan seadil-adilnya, dengan tidak membedakan orang berdasarkan suku, agama, ras dan golongan, jabatan, dan kekayaan (Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004).<sup>4</sup>

Perceraian meninggalkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh mantan suami-istri, yaitu masa *'iddah* bagi mantan istri dan kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Kewajiban bagi suami tersebut sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni memberikan *mut'ah* yang layak, memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal selama masa *'iddah*. Selain itu juga

---

<sup>2</sup> Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 47.

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 18.

<sup>4</sup> Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 51.

diatur dalam al-Quran dan Hadis serta dipertegas dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adanya kewajiban tersebut dalam praktik di pengadilan bisa dibebankan adanya tuntutan balik istri (rekonvensi) atau hakim berdasarkan jabatan (*ex officio*) dengan beberapa pertimbangan yang kemudian diformulasikan dalam amar putusan. Sayangnya pembebanan tersebut terkadang banyak yang tidak dilaksanakan karena beberapa faktor, seperti mantan suami yang pergi setelah mengucapkan ikrar talaknya dan tidak diketahui keberadaannya lagi dengan meninggalkan kewajiban yang telah dibebankan oleh pengadilan kepadanya.<sup>5</sup>

Dalam beberapa perkara cerai talak, sering dijumpai amar putusan yang mengabdikan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak disertai dengan menghukum membebaskan kepada pemohon (suami) untuk membayar kepada termohon (istri) berupa sejumlah harta berupa *mut'ah*, nafkah *'iddah* dan/atau nafkah lain yang terkait dengan kewajiban suami terhadap istri yang diceraikannya, akan tetapi amar tersebut tidak memuat batas waktu pembayaran. Padahal di sisi lain yang erat kaitannya dengan hal itu, bahwa masa pengucapan ikrar talak tersebut dibatasi oleh waktu maksimal 6 (enam) bulan setelah ditetapkan hari sidang ikrar talak.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Ikatan Hakim Indonesia, "Implementasi PERMA Nomer 3 Tahun 2017", *Varia Peradilan*, Juni 2018, 116.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 120.

Pada praktiknya pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* bisa berupa adanya tuntutan balik (rekonvensi) dari termohon dan bisa juga hakim karena jabatannya (*ex officio*) dalam amar putusan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), karena sifatnya tersebut maka sebuah kewajiban secara hukum yang harus dilaksanakan bagi terdakwa (dalam konteks ini) adalah pemohon (suami), akan tetapi melihat realita yang terjadi sebagaimana disebutkan diatas, hal ini menjadi sebuah masalah dalam pelaksanaan ikrar talak. Sayangnya dalam al-Quran, hadis, kitab fikih, UU Perkawinan bahkan KHI belum ditemukan secara jelas mengenai batas waktu dan tempat penunaian nafkah *'iddah* dan *mut'ah*<sup>7</sup>.

Dengan tidak adanya aturan hukum tentang masa/waktu pembayaran *mut'ah* dan nafkah *'iddah* oleh suami tersebut, sebenarnya menjadi ruang bagi hakim untuk melakukan terobosan hukum dengan memberikan pertimbangan sendiri tentang masa pembayaran *mut'ah* dan *'iddah* tersebut tentunya dengan pertimbangan logis dengan kandungan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.<sup>8</sup>

Dalam melakukan ijtihad untuk menggali suatu hukum mengenai suatu perkara, khususnya perkara cerai talak, hakim dituntut untuk menentukan kadar *mut'ah* dan nafkah *'iddah* yang wajib diberikan mantan suami kepada mantan istri yang diceraikan. Hal ini krusial karena berimplikasi pada nasib istri selama menjalani masa *'iddah*. Karena pada

---

<sup>7</sup> Ikatan Hakim Indonesia, "Implementasi", 121.

<sup>8</sup> Ibid., 122.

kenyataannya, suatu perceraian ketika sudah diputus oleh Pengadilan, tidak meredakan konflik yang terjadi antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, meskipun istri tidak melakukan suatu tuntutan, maka hakim karena jabatannya memiliki hak *ex officio* (hak karena jabatan) yang dapat digunakan untuk menentukan kewajiban kepada suami dalam rangka mewujudkan keadilan, kemaslahatan bagi semua pihak, terutama untuk menjamin kehidupan istri pascaperceraian.<sup>9</sup>

Dalam beberapa teori telah dijelaskan mengenai perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya masih mempunyai hak nafkah selama masa ‘*iddah* diantaranya adalah firman Allah SWT dalam QS al-Talāq (65): 1 dan QS al-Talāq (65): 6 sebagai berikut:

QS al-Talāq (65): 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ  
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ  
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘*iddahnya* (yang wajar) dan hitunglah waktu ‘*iddah* itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu

<sup>9</sup> Dewi Yulianti, Analisis Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar *Mut’ah* Dan Nafkah ‘*Iddah* (Studi pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang), *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), 29.

tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.<sup>10</sup>

QS al-Talāq (65): 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعْ لَهُ  
أُخْرَى

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.<sup>11</sup>

Adapun dalam Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 juga dijelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas istrinya, kewajiban-kewajiban tersebut adalah;

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhūl*.
2. Memberi nafkah kepada bekas istri selama masa *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *baīn* atau *nushūz* dan dalam keadaan tidak hamil.

<sup>10</sup> Al-Qur'an, 65: 1.

<sup>11</sup> Al-Qur'an, 65: 6.

3. Melunasi mahar yang masih terutang dan apabila perkawinan itu *qabla al dukhūl* mahar dibayar setengahnya.<sup>12</sup>

Hak-hak istri pascaperceraian tersebut di atas, sama dengan hak istri pascaperceraian yang disebutkan dalam Pasal 149 KHI bahwa yang menjadi hak istri adalah hak nafkah, *mut'ah* dan mahar, sedangkan hak *hadanah* (pemeliharaan anak) adalah hak dari anak itu sendiri yang mana hak tersebut diterimanya sampai ia mumayiz berumur sebelum 21 tahun.<sup>13</sup>

Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA yang memutus perkara cerai talak. Dalam amar putusannya hakim tidak menghukum suami untuk memberikan nafkah *'iddah* kepada mantan istrinya tetapi hanya menghukum suami untuk memberikan *mut'ah* kepada mantan istri serta biaya pemeliharaan untuk anaknya. Sedangkan nafkah *'iddah* juga merupakan hak istri sebagai akibat hukum dari perceraian yang dijatuhkan suami kepada istri.<sup>14</sup>

Persoalannya adalah ketika istri hadir di Pengadilan Agama dengan penuh harapan bahwa kepentingannya dapat dilindungi dan akan mendapatkan hak-haknya (nafkah *'iddah* dan *mut'ah*) sesuai hukum yang berlaku. Walaupun akta cerai merupakan hal yang urgen sebagai bukti perceraian namun itu baru sebagian dari perwajahan asas kepastian

---

<sup>12</sup>Anwar Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 255-256.

<sup>13</sup>Anita Marwing, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)", *Journal of Social-Religi Research*, 1 (2016), 50.

<sup>14</sup><https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-tulungagung/direktori/perdata-agama/perceraian/index-1.html>, (diakses pada tanggal 12 Juli 2019, jam 19.30).

hukum (validitas yuridis), belum menggambarkan nilai dasar keadilan (validitas filosofis) dan asas manfaat (validitas sosiologis).<sup>15</sup>

Berbeda dengan putusan hakim yang kedua yaitu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1566/Pdt.G/2019/PA.TA yang memutus perkara cerai talak yang disebabkan karena istri memiliki pria idaman lain dan istri tidak taat kepada suami serta selalu membantah nasihat suami. Dalam amar putusan tersebut hakim menghukum suami untuk memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada mantan istrinya yang jelas terbukti memiliki pria idaman lain.<sup>16</sup>

Penggunaan berbagai metode penafsiran yang berbeda dalam penyelesaian suatu perkara bisa menghasilkan putusan yang berbeda pula. Sangat mungkin antara hakim satu dengan yang lain dalam menangani perkara yang sejenis, metode penafsiran yang digunakan saling berbeda. Tetapi bagi hakim yang penting adalah putusan mana yang sekiranya dapat diterima atau layak baik pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya. Sikap hakim dalam memutus perkara adalah subjektif, tetapi bukan subjektivitas yang mengarah pada ego, karena hakim harus tetap

---

<sup>15</sup> Muh. Irfan Husaeni, "Menyoal Beda Pendapat Di Kalangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Menetapkan *Mut'ah* dan *'Iddah*", (diakses pada 20 Juli 2019, jam 14.00 dari <http://badilag.net>, 6)

<sup>16</sup><https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pa-tulungagung/direktori/perdata-agama/perceraian/index-1.html>, (diakses pada tanggal 12 Juli 2019, jam 19.30).

bersikap rasional dan logis agar putusannya juga mengandung objektivitas.<sup>17</sup>

Perbedaan pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA hakim yang menyelesaikan perkara ini tidak menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *'iddah* kepada Termohon, padahal alasan pemicu terjadinya perceraian adalah karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Sedangkan dalam perkara Nomor 1566/Pdt.G/2019/PA.TA hakim menggunakan hak *ex officio* nya untuk menghukum Pemohon agar memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon, padahal alasan pemicu terjadinya perceraian selain disebabkan karena Termohon memiliki pria idaman lain dan Termohon tidak taat serta membantah nasihat suami.

Perbedaan metode penemuan hukum antara hakim satu dengan yang lain juga dapat menyebabkan putusan yang berbeda pula. Pada Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA kemungkinan hakim menggunakan metode penemuan hukum interpretasi sistematis. Interpretasi sistematis yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan yang menghubungkan dengan peraturan hukum (undang-undang lain) atau dengan keseluruhan sistem.<sup>18</sup> Dalam putusan tersebut hakim menafsirkan bahwa istri dianggap *nushūz* tidak hanya melihat dari satu undang-undang saja tetapi beberapa peraturan perundang-undangan yang lain.

---

<sup>17</sup> Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum*, 53.

<sup>18</sup> Ibid., 55.

Sedangkan pada Putusan Nomor 1566/Pdt.G/2019/PA.TA kemungkinan hakim menggunakan metode penemuan hukum interpretasi sosiologis. Interpretasi sosiologis yaitu hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan pembentuk undang-undang, sehingga tujuan lebih diperhatikan dari bunyi kata-katanya. Interpretasi sosiologis terjadi apabila makna undang-undang itu diterapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan undang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial.<sup>19</sup> Dalam putusan tersebut hakim mengabulkan kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam hal besarnya nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.

Kemudian berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana analisis teori penemuan hukum terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam memutus perkara Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA dan Nomor 1566/Pdt.G/2019/PA.TA. Penulis akan merumuskannya dalam sebuah karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Teori Penemuan Hukum Terhadap Perkara Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Tulungagung”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam skripsi adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum*, 57-58.

1. Bagaimana analisis teori penemuan hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA tentang cerai talak karena istri *nushūz*?
2. Bagaimana analisis teori penemuan hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1566/Pdt.G/2019/PA.TA tentang cerai talak karena *shiqāq*?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan teori penemuan hukum yang digunakan majelis hakim terhadap Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA tentang tentang cerai talak karena istri *nushūz*.
2. Untuk menjelaskan teori penemuan hukum yang digunakan oleh majelis hakim terhadap Putusan Nomor 1566/Pdt.G/2019/PA.TA tentang tentang cerai talak karena *shiqāq*.

### D. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang hukum perdata khususnya tentang teori penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara cerai talak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap

perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi yang jelas tentang penafsiran hukum hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Tulungagung.
- b. Sebagai bahan wacana diskusi bagi Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam.
- c. Sebagai pengetahuan bagi khalayak umum tentang penafsiran hakim dalam perkara cerai talak.

## E. Telaah Pustaka

Penelitian Terdahulu dalam hal ini adalah sebagai pembanding atau gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Dari beberapa skripsi, penulis menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain:

Skripsi Febryana Diah Ramadhani yang berjudul “Tinjauan KHI dan PP Nomor 10 Tahun 1983 terhadap Pertimbangan Hakim tentang Hak-hak Istri dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016”. Skripsi tersebut memiliki rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Tinjauan KHI dan PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang pertimbangan hakim dalam memberikan izin talak di Pengadilan Agama

Pacitan Tahun 2016?; 2) Bagaimana tinjauan KHI dan PP Nomor 10 Tahun 1983 terhadap pertimbangan hakim tentang hak-hak istri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016? Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa hakim PA Pacitan dalam menentukan putusan cerai talak menggunakan pertimbangan yuridis yaitu UU No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 sampai 36 PP No. 9 Tahun 1975. Dan penjelasan pasal 49 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam. Kemudian dalam menentukan hak-hak istri dalam perkara cerai talak hakim menggunakan pertimbangan yuridis dan sosiologis yaitu dengan mempertimbangkan kemampuan suami, keadaan istri, dan lama atau tidaknya sebuah pernikahan itu telah berlangsung.<sup>20</sup>

Skripsi Lutfiatur Rif'a Rizqiyah Sudrajat yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun". Dalam skripsi ini memiliki rumusan masalah yaitu: 1) Mengapa banyak terjadi putusan cerai talak dan cerai gugat di PA Kabupaten Madiun pada tahun 2017?; 2) Apa pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara cerai talak dan cerai gugat di PA Kabupaten Madiun? Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah bahwa faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya perceraian di PA Kabupaten Madiun adalah karena faktor internal dan

---

<sup>20</sup> Febryana Diah Ramadhani, Tinjauan KHI dan PP Nomor 10 Tahun 1983 terhadap Pertimbangan Hakim tentang Hak-hak Istri dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

eksternal. Putusan yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan alasan, alat bukti, dan juga persangkaan hakim.<sup>21</sup>

Skripsi Fahmi Nur Muhamad, yang berjudul "Analisis Perlindungan Hak-hak Perempuan Akibat Ikrar Talak di Pengadilan Agama Kota Madiun". Dalam skripsi ini memiliki rumusan masalah yaitu: 1) Apa faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya perlindungan hak-hak perempuan akibat ketidakhadiran suami dalam ikrar talak di PA Kota Madiun?; 2) Bagaimana upaya istri untuk melindungi hak-haknya? Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah bahwa yang menjadi faktor lemahnya perlindungan hak-hak perempuan di antaranya tidak adanya aturan yang tegas dan jelas, putusan tidak dapat dilakukan eksekusi, rendahnya kesadaran hukum dan pengetahuan hukum di masyarakat. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh perempuan untuk melindungi hak-haknya karena statusnya yang masih menggantung adalah dengan mengajukan gugatan cerai.<sup>22</sup>

Skripsi Mu'amalludin, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No. 0270/PDT.G/2017/PA. NGJ tentang Cerai Talak Orang Gila". Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana hukum seorang ayah menceraikan anaknya karena gila di PA Nganjuk? Kesimpulan dari hasil penelitian skripsi tersebut

---

<sup>21</sup> Lutfiatur Rif'a R. S, Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

<sup>22</sup> Fahmi Nur Muhamad, Analisis Perlindungan Hak-hak Perempuan Akibat Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Kota Madiun, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

adalah bahwa seorang ayah yang menceraikan anaknya adalah tidak sah. Karena orang gila tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan perceraian ataupun perwalian dan lebih tepatnya melalui jalur *fasakh*.<sup>23</sup>

Skripsi Reisma Zulhida, yang berjudul “Analisis Perkara dalam Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Mn tentang Penolakan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kota Madiun”. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu: 1) Bagaimana pengajuan perkara dalam putusan Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Mn tentang penolakan permohonan cerai talak?; 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Mn ditinjau dari teori hukum acara perdata dan hukum Islam? Kesimpulan dari penelitian skripsi tersebut adalah pengajuan permohonan cerai talaknya sudah benar, tetapi dalam prosedur persidangannya pemohon tidak dapat menghadirkan bukti saksi sehingga majelis hakim menganggap pemohon tidak bersungguh-sungguh. Kemudian untuk pertimbangan hukumnya hakim menggunakan HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) serta yurisprudensi MA.<sup>24</sup>

Berdasarkan pemaparan dari penelitian-penelitian skripsi terdahulu, maka dapat diketahui adanya persamaan dan perbedaan dengan

---

<sup>23</sup>Mu’amalludin, Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No. 0270/Pdt.G/2017/PA. NGJ tentang Cerai Talak Orang Gila, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018)

<sup>24</sup>Reisma Zulhida, Analisis Perkara dalam Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Mn tentang Penolakan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan agama Kota Madiun, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

yang akan penulis teliti. Persamaannya adalah meneliti tentang perkara cerai talak dan putusan Pengadilan Agama. Perbedaannya adalah bahwa skripsi yang penulis teliti membahas mengenai dua putusan cerai talak yang berbeda sekaligus berbeda dengan teori sehingga penulis akan menganalisisnya menggunakan teori penemuan hukum. sedangkan pada penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang menggunakan teori penemuan hukum tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian dianggap paling penting dalam menilai kualitas hasil penelitian. Hal ini mutlak harus ada dan tidak dapat dipisahkan lagi dari apa yang dinamakan keabsahan penelitian. Adapun yang dikemukakan dalam bagian ini meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

### **1. Jenis dan pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian pustaka adalah penelitian yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik cetak maupun elektronik. Pendekatan yang digunakan

dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu penelitian yang berdasarkan norma atau hukum positif.<sup>25</sup>

## 2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA dan Nomor 1566/Pdt.G/2019/PA.TA tentang perkara cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap. Sumber data di sini bisa di klasifikasikan menjadi dua, yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA dan Nomor 1566/Pdt.G/2019/PA.TA tentang cerai talak.

### b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam penelitian selain data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, dan informasi-informasi yang diperoleh dari wawancara para pihak dan dari internet yang berkaitan dengan perkara cerai talak.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

---

<sup>25</sup> Widodo Dwi Putro dan Herlambang P. Wiratraman, "Penelitian Hukum: Antara Yang Normatif Dan Empiris," *Digest Epistema*, Vol 5 (2015), 3.

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>26</sup> Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literer yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan obyek pembahasan yang diteliti. Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan tehnik sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memilih dan menyeleksi data-data tersebut dari berbagai segi, yaitu kesesuaian, keselarasan, relevansi, dan keseragaman dalam permasalahan.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dalam kerangka yang sudah ditentukan.
- c. *Analizing*, yaitu melakukan analisis atas data yang telah tersajikan secara sistematis sebagai dasar penarikan kesimpulan.<sup>27</sup>

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan

---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 224.

<sup>27</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 135.

fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Tahapan-tahapan yang dapat dikerjakan dalam menganalisis data penelitian, yaitu:

- a. Reduksi data (*data reduction*) merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.
- b. Paparan data (*data display*) sebagai sekumpulan informasi tersusun, memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verifying*) merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), 208.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk dapat menyampaikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi-informasi dan hal-hal yang dibahas tiap bab. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab, yang masing-masing babnya terdapat sub bab. Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pendahuluan berfungsi untuk memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II: TEORI PENEMUAN HUKUM**

Bab ini sebagai landasan teoritis yang digunakan dalam penelitian skripsi ini. Bab ini memuat tentang teori penemuan hukum.

### **BAB III: PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG NOMOR 0487/PDT.G/2019/PA.TA DAN NOMOR 1566/PDT.G/2019/PA.TA TENTANG CERAI TALAK**

Bab ini berfungsi untuk menggambarkan obyek penelitian atau data yang digunakan sebagai obyek penelitian. Yang akan disajikan pada bab ketiga meliputi deskripsi putusan majelis

hakim Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA dan Nomor 1566/Pdt.G/2019/PA.TA.

#### BAB IV: ANALISIS TEORI PENEMUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG NOMOR 0487/PDT.G/2019/PA.TA DAN NOMOR 1566/PDT.G/2019/PA.TA TENTANG CERAH TALAK

Bab ini berisi deskripsi hasil penelitian penulis dengan menganalisis menggunakan teori penemuan hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA tentang cerai talak karena istri *nushūz* dan Nomor 1566/Pdt.G/2019/PA.TA tentang crai talak karena *shiqāq*.

#### BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penelitian skripsi. Yang dikemukakan dalam bab V adalah kesimpulan atas rumusan permasalahan dalam penelitian disertai dengan saran.

## BAB II

### TEORI PENEMUAN HUKUM

#### A. Pengertian Teori Penemuan Hukum

Kegiatan kehidupan manusia sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya. Sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Oleh karena itu, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapannya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena hukumnya tidak jelas dan tidak lengkap, maka harus dicari dan diketemukan.<sup>1</sup>

Pengertian hukum jika diartikan terbatas sebagai keputusan penguasa, hakim diartikan sebagai keputusan hukum (pengadilan), yang menjadi pokok masalah adalah tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang menjadi hukum dapat dianggap salah satu faktor pembentuk hukum. Penemuan hukum merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengikat peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Achmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 21.

<sup>2</sup> Ibid., 22.

Penemuan hukum adalah kegiatan mencari dan memberi makna terhadap hukum.<sup>3</sup> Hukum sendiri bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum bagi masyarakat. Untuk menemukan suatu hukum tidaklah mudah, karena dalam praktik di pengadilan masalah yang muncul adalah hukum tertulisnya ada, tetapi tidak jelas, tidak lengkap tidak mengandung rasa keadilan, tertinggal dari perubahan zaman, bahkan aturan hukum tertulisnya tidak ada sama sekali. Apabila aturan perundang-undangan tidak jelas, maka akan digunakan metode interpretasi, dan apabila peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak ada maka akan digunakan metode argumentasi, dan apabila peraturan perundang-undangan tidak ada, maka akan digunakan metode konstruksi hukum.<sup>4</sup>

Undang-undang sebagaimana kaidah pada umumnya, berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia sehingga harus dilaksanakan dan ditegakkan. Undang-undang harus diketahui secara umum, tersebar luas, dan jelas. Oleh karena itu setiap undang-undang selalu dilengkapi dengan penjelasan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara.

Ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan bersifat abstrak, tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung dalam peristiwa konkret. Oleh karena itu ketentuan undang-undang harus diberi arti,

---

<sup>3</sup> Siti Mawar, *“Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum”* (Banda Aceh: Uin Ar-Raniry), 2.

<sup>4</sup> Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 48.

dijelaskan atau ditafsirkan dan disesuaikan dengan eristiwanya untuk dapat diterapkan pada peristiwanya itu. Setiap undang-undang bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan kemasyarakatan. Sehingga menimbulkan ruang kosong yang harus diisi oleh para hakim dengan melakukan penemuan hukum melalui metode interpretasi atau konstruksi hukum dengan syarat hakim tidak boleh berbuat sewenang-wenang.<sup>5</sup>

Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, terdapat beberapa alasan penemuan hukum, yaitu:

- a. Untuk menjamin kepastian hukum bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan akan diputus;
- b. Untuk mendorong hakim melakukan penemuan hukum;
- c. Sebagai perlambang kebebasan hakim dalam memutus perkara;
- d. Sebagai perlambang bahwa hakim tidak selalu terikat secara harfiah terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>6</sup>

Dalam rangka menemukan hukum sesuai Pasal 10 ayat (1) tersebut hendaknya juga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menentukan bahwa:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

---

<sup>5</sup> Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, 25.

<sup>6</sup> Ibid., 26.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan:

“Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”.

Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa oleh karena hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>7</sup>

## **B. Dasar Hukum Positif**

Pasal 1 (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Jadi kekuasaan kehakiman bebas untuk menyelenggarakan peradilan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Kebebasan bagi hakim ini memberikan ruang bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum secara leluasa.

Secara mikro kebebasan hakim dibatasi oleh kehendak piha-pihak yang bersangkutan, seperti Pancasila, UUD, Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Pada dasarnya hakim tidak bisa memutus perkara melebihi atau kurang dari yang dikemukakan oleh para pihak yang

---

<sup>7</sup> Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, 27.

bersangkutan. Putusan hakim juga tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, UUD, Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. sedangkan secara makro dibatasi oleh sistem pemerintahan, ekonomi, kebudayaan, dan lain-lain<sup>8</sup>.

Pasal 4 (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menentukan bahwa hakim harus mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Dalam hal ini berarti hakim harus tetap berada dalam sistem hukum, tidak boleh keluar dari hukum, sehingga harus menemukan hukumnya.

Pasal 10 (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menentukan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukumnya kurang jelas, tidak lengkap, atau bahkan tidak ada, melainkan harus memeriksa dan mengadilinya. Berarti hakim wajib memutus perkara dengan menemukan hukumnya.

Pasal 5 (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa hukumnya

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), 60.

itu sudah ada, akan tetapi hakim perlu menggali, mencari, dan menemukannya.<sup>9</sup>

### C. Sumber Penemuan Hukum

Sumber penemuan hukum adalah sumber atau tempat khususnya bagi hakim untuk menemukan suatu hukum. Sumber utama penemuan hukum adalah peraturan perundang-undangan, kemudian hukum kebiasaan, yurisprudensi, perjanjian internasional, dan doktrin. Jadi dalam sumber hukum juga terdapat hierarki, sehingga ketika terjadi konflik antara dua hukum maka sumber hukum yang tertinggi melemahkan sumber hukum dibawahnya yang lebih rendah.

*Pertama*, peraturan perundang-undangan. Undang-undang diutamakan daripada peraturan hukum yang lain, karena undang-undang merupakan sumber hukum tertulis sehingga lebih menjamin kepastian hukum. Apabila ternyata dalam peraturan perundang-undangan tidak ada ketentuannya atau jawabannya, maka barulah mencari dalam hukum kebiasaan. *Kedua*, sumber hukum kedua dalam penemuan hukum adalah hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan merupakan hukum tidak tertulis. Untuk menemukannya harus bertanya pada warga atau tokoh masyarakat yang dianggap tahu. Kebiasaan adalah perilaku yang berlangsung dalam waktu yang lama, berulang-ulang dan harus menimbulkan keyakinan umum bahwa perilaku itu memang patut secara objektif dilakukan dan yakin bahwa perilaku itu merupakan kewajiban hukum. Kebiasaan

---

<sup>9</sup> Sudikno, *Penemuan Hukum*, 60.

termasuk dalam hukum kebiasaan apabila mempunyai kekuatan hukum atau mengikat.<sup>10</sup> *Ketiga*, yurisprudensi atau putusan hakim. Tempat mencari yurisprudensi adalah pengadilan. Di samping itu telah banyak putusan-putusan pengadilan yang dipublikasikan dalam buku kumpulan yurisprudensi antara lain oleh Mahkamah Agung. Putusan sebagai penetapan kaedah hukum untuk waktu yang akan datang merupakan pedoman bagi hakim lain dalam memutus perkara yang serupa dengan yang diputus oleh putusan tersebut di kemudian hari (*stare decisis*). *Keempat*, doktrin. Doktrin merupakan sumber penemuan hukum juga. Mengenai definisi perjanjian memang terdapat dalam pasal 1313 KUH Perdata tetapi oleh karena terlalu umum dan tidak jelas, maka doktrin membantu dengan memberi batasan tentang perjanjian.<sup>11</sup>

#### **D. Metode Penemuan Hukum**

Peraturan perundang-undangan tidak selalu jelas dan lengkap. Oleh karena itu perlu diketemukan hukumnya dengan menjelaskan, menafsirkan, atau melengkapi peraturan perundang-undangannya. Untuk melakukan penemuan hukum tersedia beberapa metode penemuan hukum.

##### **1. Metode Interpretasi (Hermeneutika Hukum)**

Hermeneutika hukum berasal dari bahasa Yunani "*hermeneia*", yang berarti penafsiran atau interpretasi. Hermeneutika merupakan usaha

---

<sup>10</sup> Sudikno, *Penemuan Hukum*, 64.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 64.

untuk beralih dari sesuatu yang gelap ke sesuatu yang lebih terang.<sup>12</sup> Hermeneutika hukum atau metode interpretasi hukum adalah metode untuk menafsirkan teks perundang-undangan yang tidak jelas agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan ke dalam peristiwa konkret.<sup>13</sup> Ada beberapa metode interpretasi yang digunakan dalam penemuan hukum, antara lain sebagai berikut:

a. Interpretasi Subsumtif

Metode subsumtif adalah penerapan suatu teks perundang-undangan terhadap kasus *in concreto* dengan belum memasuki taraf penggunaan nalar atau penafsiran yang lebih rumit, sekedar menerapkan silogisme. Silogisme adalah bentuk berpikir logis dengan mengambil kesimpulan dan hal-hal yang bersifat umum dan hal-hal yang bersifat khusus. Sebagai contoh interpretasi subsumtif adalah sebagai *premis mayor* (peraturan hukumnya): “Barang siapa mencuri dihukum”, *premis minor* (peristiwanya): “Paijo mencuri kambing”. Maka kesimpulannya adalah “karena Paijo mencuri kambing, maka ia harus dihukum”<sup>14</sup>

b. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata

---

<sup>12</sup> Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum Filsafat & Metode Tafsir* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), 3.

<sup>13</sup> Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum*, 50.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 53.

bahasa. Metode interpretasi gramatikal ini merupakan cara yang paling sederhana untuk mengetahui makna yang terkandung dalam pasal-pasal dalam undang-undang. Pengungkapan maknanya harus logis dan sesuai dengan bahasa yang digunakan masyarakat sehari-hari.<sup>15</sup> Misalnya istilah “dipercayakan” seperti yang tercantum dalam pasal 432 KUHP “seorang pejabat pengangkutan umum yang dengan sengaja memberikan kepada orang lain dari pada yang berhak, surat tertutup, kartupos atau paket, yang (dipercayakan (*verduisteren*) kepada lembaga itu, atau kalau sebuah paket “diserahkan” kepada Dinas Perkereta-apan (PJKA), sedangkan yang berhubungan dengan pengiriman tidak ada lain kecuali dinas itu, maka diserahkan berarti dipercayakan. Jadi “dipercayakan” ditafsirkan menurut bahasa sebagai “diserahkan”.<sup>16</sup>

c. Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Maksudnya menafsirkan peraturan perundangan tidak boleh menyimpang atau keluar dari sistem perundang-undangan suatu negara.<sup>17</sup> Misalnya, kalau hendak mengetahui tentang sifat

---

<sup>15</sup> Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, 40.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *“Penemuan Hukum Sebuah Pengantar”* (Yogyakarta: Liberty, 2009), 58.

<sup>17</sup> Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, 41.

pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan oleh orangtuanya tidak cukup hanya mencari ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata saja, tetapi harus dihubungkan dengan pasal 278 KUHP.<sup>18</sup>

d. Interpretasi Historis

Interpretasi historis adalah metode dengan menafsirkan makna undang-undang dengan jalan meneliti sejarah terjadinya, baik sejarah hukumnya maupun sejarah terjadinya undang-undang. Sebagai contoh misalnya suatu ketentuan dalam KUHPerdata diteliti sejarah lahirnya BW, Code Civil dari 1804 atau mundur lebih jauh sampai ke Hukum Romawi, maka kita menafsirkannya dengan interpretasi menurut sejarah hukum. UU No.1 Tahun 1974 hanya dapat dimengerti dengan meneliti sejarah tentang emansipasi wanita.<sup>19</sup>

e. Interpretasi Teleologis/ Sosiologis

Interpretasi sosiologis adalah menafsirkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru.<sup>20</sup> Dalam interpretasi ini hakim dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif dari hukum dengan

---

<sup>18</sup> Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 59.

<sup>19</sup> Sudikno, *Penemuan Hukum*, 78.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 79.

kenyataan hukum, sehingga interpretasi ini menjadi sangat penting.<sup>21</sup>

f. Interpretasi Komparatif

Interpretasi komparatif adalah metode penafsiran dengan cara membandingkan antara berbagai sistem hukum.<sup>22</sup> Interpretasi komparatif ini digunakan untuk mencari kejelasan mengenai ketentuan perundang-undangan dengan membandingkan undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional.<sup>23</sup>

g. Interpretasi Antisipatif/ Futuristik

Interpretasi futuristik adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan mengacu pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Misalnya rancangan undang-undang. Misalnya, suatu Rancangan Undang-undang yang masih dalam proses pembahasan di DPR, tetapi hakim yakin bahwa RUU itu akan diundangkan (dugaan politis).

h. Interpretasi Restriktif

Interpretasi Restriktif adalah metode penafsiran yang sifatnya membatasi. Misalnya, Pasal 666 KUHPerdara, kata “tetangga”

---

<sup>21</sup> Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, 41.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 42.

<sup>23</sup> Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum*, 59.

dibatasi tidak termasuk tetangga penyewa, ini berarti hakim menggunakan penafsiran restriktif.<sup>24</sup>

i. Interpretasi Ekstensif

Interpretasi Ekstensif adalah metode penafsiran yang melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal. Jadi interpretasi ekstensif digunakan untuk menjelaskan suatu ketentuan dengan melampaui batas yang diberikan oleh interpretasi gramatikal. Sebagai contoh, perkataan “menjual” dalam Pasal 1576 KUHPerdata oleh hakim ditafsirkan secara luas yaitu bukan hanya berarti jual beli, tetapi juga menyangkut peralihan hak.

j. Interpretasi Autentik

Interpretasi autentik adalah interpretasi di mana hakim tidak melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri.

k. Interpretasi Interdisipliner

Interpretasi Interdisipliner adalah metode penafsiran yang biasanya dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum. Contoh pada pasal yang menyangkut masalah korupsi, hakim dapat menafsirkan ketentuan pasal ini dalam berbagai sudut pandang yaitu hukum pidana, administrasi negara, dan perdata.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, 42.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 43-44.

### 1. Interpretasi Multidisipliner

Interpretasi multidisipliner adalah metode penafsiran di mana hakim harus mempelajari suatu atau beberapa disiplin ilmu lain diluar ilmu hukum. Kemungkinan ke depan interpretasi multidisipliner akan sering terjadi karena semakin banyak kasus kejahatan di era global sekarang ini. Seperti *cyber crime*, *white colour crime*, *terrorism*, dan lain sebagainya.

### m. Interpretasi dalam Kontrak/ Perjanjian

Interpretasi kontrak adalah penafsiran dengan menentukan makna yang harus ditetapkan dari pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh para pihak dalam kontrak dan akibat-akibat hukum yang timbul karenanya.<sup>26</sup>

## 2. Metode Argumentasi

Metode Argumentasi yang disebut dengan metode penalaran hukum, *redenering atau reasoning*. Metode ini digunakan jika undang-undangnya tidak lengkap, maka untuk melengkapinya menggunakan metode argumentasi.

Menurut Kenneth J. Vandavelde ada lima langkah penalaran hukum, yaitu:

- a. Mengidentifikasi sumber hukum yang mungkin, biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (*identify the plcable sources of law*).

---

<sup>26</sup> Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum*, 63.

- b. Menganalisis sumber hukum tersebut untuk menetapkan aturan hukum yang mungkin dan kebijakan dalam aturan tersebut (*analyze the sources of law*).
- c. Mensintetiskan aturan hukum tersebut ke dalam struktur yang koheren, yakni struktur yang mengelompokkan aturan-aturan khusus di bawah aturan-aturan umum (*synthetisze the applicable rules of law into a coherent structure*).
- d. Menelaah fakta-fakta yang tersedia (*research the available facts*).
- e. Menerapkan struktur aturan tersebut pada fakta-fakta untuk memastikan hak atau kewajiban yang timbul dari fakta-fakta itu, dengan menggunakan kebijakan yang terletak dalam aturan-aturan hukum dalam hal memecahkan kasus-kasus sulit (*apply the structure of rules to the facts*).<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Shidarta ada enam langkah utama penalaran hukum yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta-fakta untuk menghasilkan suatu struktur (peta) kasus yang sungguh-sungguh diyakini oleh hakim sebagai kasus yang riil terjadi.
- b. Menghubungkan struktur kasus tersebut dengan sumber-sumber hukum yang relevan, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (*legal term*).

---

<sup>27</sup> Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum*, 71.

- c. Menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang relevan untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rules*), sehingga dihasilkan suatu struktur (peta) aturan yang koheren.
- d. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus.
- e. Mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang mungkin.
- f. Menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk kemudian diformulasikan sebagai putusan akhir.<sup>28</sup>

Beberapa metode yang digunakan dalam metode argumentasi, sebagai berikut:

- a. Metode Analogi (*Argumentum Per Analogiam*)

Analogi merupakan metode penemuan hukum dimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya. sebagai contoh adalah Pasal 1765 KUHPerdara mengatur tentang mata uang (*Geldspecie*). Apakah uang kertas termasuk didalamnya? Dengan jalan analogi, maka uang kertas termasuk di dalamnya.<sup>29</sup>

- b. Metode A Contrario (*Argumentum A Contrario*)

Metode A Contrario merupakan cara menjelaskan makna undang-undang dengan didasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari

---

<sup>28</sup> Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum*, 72.

<sup>29</sup> Ibid., 72.

peristiwa kongket yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Apabila suatu peristiwa tertentu diatur dalam undang-undang, tetapi peristiwa yang lainnya mirip tidak maka berlaku hal yang sebaliknya. Sebagai contoh adalah ketentuan tentang masa tunggu (masa *'iddah*) bagi janda yang hendak kawin lagi karena perceraian dengan suaminya. Dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975, masa tunggu bagi janda ditetapkan 130 hari. Sedangkan untuk duda belum ditetapkan. Solusinya, hakim menggunakan metode *argumentum a contrario* ini, sehingga seorang duda tidak perlu menunggu waktu tertentu dan dia bisa langsung menikah lagi dengan wanita lain.<sup>30</sup>

c. Metode Rechtsverwijng (Penyempitan Hukum)

Metode pengongkritan hukum (*rechtsvijnings*) bertujuan untuk mengongkritkan/ menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif serta umum, agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.<sup>31</sup> Sebagai contoh adalah perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara itu luas dan umum ruang lingkupnya, merupakan norma kabur, sehingga untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkretnya harus dipersempit terlebih dahulu dan dihubungkan dengan peristiwa konkret yang bersangkutan. Agar perbuatan melawan hukum itu dapat

---

<sup>30</sup> Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum*, 75.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 76.

diterapkan dalam peristiwa konkret dalam masyarakat. Peristiwa melawan hukum ditafsirkan sempit menjadi: berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak seseorang atau bertentangan dengan keajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap berhati-hati yang seyogyanya didalam masyarakat terhadap seseorang atau benda seseorang.<sup>32</sup>

d. Metode Fiksi Hukum

Fiksi hukum adalah sesuatu yang khayal yang digunakan di dalam ilmu hukum dalam bentuk kata-kata, istilah-istilah yang berdiri sendiri atau dalam bentuk kalimat yang bermaksud untuk memberikan suatu pengertian hukum. Bentuk fiksi hukum ini lebih banyak digunakan didalam hukum adat banyak memaknai bentuk pepatah atau peribahasa, sedangkan hukum perundangan memaknai bentuk kalimat pasal demi pasal. Sebagai contoh menurut ajaran legisme, satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Tetapi bagaimana agar hukum kebiasaan dapat dipergunakan, maka kemudian difiksikan bahwa berlakunya hukum kebiasaan itu atas dasar perintah dari undang-undang.<sup>33</sup>

3. Metode Penemuan Hukum Islam

Pada hakikatnya secara garis besar ada dua metode dalam penemuan Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, 72.

<sup>33</sup> Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum*, 77.

a. Metode *Istimbath*

Metode *istimbath* adalah cara-cara menetapkan (mengeluarkan) Hukum Islam dari dalil nash, baik dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun as-Sunnah, yang lafadz (perkataannya) sudah jelas/ pasti. Jalan *istimbath* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Sebagai contoh ketentuan al-Qur'an mengenai larangan kawin antara wanita muslimah dengan pria nonmuslim peraturan tidak berbeda pendapat dengan masalah ini karena isinya sudah jelas dan tidak dapat ditafsirkan lain. QS. al-Baqarah ayat 221 menyebutkan sebagai berikut:

“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita yang mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang beriman lebih baik daripada orang musyrik, walaupun ia menarik hatimu”.<sup>34</sup>

b. Metode Ijtihad

Secara etimologi, *ijtihad* diambil dari kata *al-jahd* atau *al-juhd*, yang berarti *al-masyaqaat* (kesulitan dan kesusahan) dan *ath-thaqaat* (kesanggupan dan kemampuan).<sup>35</sup> Sedangkan secara terminologi *ijtihad* adalah segala upaya sungguh-sungguh seorang *faqih* (ahli fiqih Islam) untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil-dalil *syara'*.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum*, 85.

<sup>35</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 97.

<sup>36</sup> Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 99.

*Ijtihad* dalam Islam sebagaimana dikatakan oleh iqbal merupakan “*the principle of movement*” sebagai daya gerak kemajuan umat islam. *Ijtihad* merupakan kunci dinamika ajaran islam, termasuk bidang hukumnya. Hukum Islam yang kita warisi hingga kini merupakan hasil ijtihad para faqih yang sifatnya kontekstual. Kajian Hukum Islam masa depan, perlu keberanian untuk melakukan ijtihad secara bertanggung jawab dengan mengacu kepada al-Qur'an dan as-Sunnah serta mempertimbangkan secara kritis situasi peradaban manusia kontemporer.<sup>37</sup>

Metode-metode *ijtihad* ada beberapa macam yang meliputi *ijma'*, *qiyas*, *al masholih al mursalah*, *istishab*, *istihsan*, dan *al 'urfu*. Untuk penjelasannya akan dijelaskan di bawah ini:

*Ijma'* menurut bahasa adalah sepakat, setuju, sependapat. Sedangkan menurut istilah adalah kesepakatan semua mujtahid umat Nabi Muhammad SAW sesudah beliau wafat terhadap suatu perkara. Jadi *ijma'* merupakan kesepakatan pendapat dari para mujtahid dalam melakukan ijtihad dalam menetapkan suatu hukum.<sup>38</sup>

*Qiyas* adalah membandingkan atau menyamakan hal yang hukumnya tidak terdapat ketentuannya dalam al-Qur'an dan

---

<sup>37</sup> Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum*, 86.

<sup>38</sup> Moh. Rifa'i, “*Ushul Fiqih*” (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1973), 128.

Sunnah Rasul dengan hal yang ketentuannya terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul karena adanya persamaan *'illat* hukum atau hal yang melatarbelakangi adanya ketentuan hukum. Misalnya, dalam QS. al-Māidah: 90 melarang minum *khamar*, minuman keras dibuat dari buah anggur. Hal yang melatarbelakangi larangan tersebut atau *'illat* hukumnya adalah karena minuman itu memabukkan. Maka segala minuman yang memabukkan meskipun tidak dibuat dari anggur, dapat di *qiyas* kan hukumnya dengan *khamar* yaitu hukumnya haram. Contohnya tuak yang dibuat dari bunga enau karena dapat memabukkan, maka hukumnya haram.

*Istishlah* atau *al-masholih al-mursalah* adalah pertimbangan kepentingan masyarakat. Menentukan hukum atas dasar kemaslahatan tertuju pada hal-hal yang tidak ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Misalnya, menetapkan kewajiban membayar pajak perdagangan, yang mana sama sekali tidak disinggung dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul dapat dibiarkan atas pertimbangan kepentingan masyarakat dalam rangka pemerataan pendapatan dalam pengelolaan negara, atau untuk memperoleh pendapatan negara yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum*, 87.

*Istihsan* adalah mengambil ketentuan yang dipandang lebih baik sesuai dengan tujuan Hukum Islam, dengan jalan meninggalkan dalil khusus untuk menyamakan dalil umum. Misalnya, Islam mengajarkan hak milik perorangan dijamin dan hanya dibenarkan untuk dilepaskan dengan jalan sukarela pemiliknya. Akan tetapi jika kepentingan umum mendesak, dimungkinkan penguasa mencabut hak milik perorangan dengan paksa, meskipun seharusnya dengan memberikan ganti rugi kecuali jika untuk itu memang tidak dimungkinkan. Misalnya, mencabut hak milik tanah perorangan untuk pelebaran jalan dan pembuatan waduk air gula mengairi tanah-tanah tandus dalam rangka penyuburan tanah dan peningkatan produksi pangan.

*Al-Urfu* adalah sesuatu yang dikenal oleh orang banyak dan dikerjakan baik berupa perkataan, perbuatan, dan keengganan. Ulama ada yang menyamakan dengan adat kebiasaan karena ia merupakan sesuatu hal yang biasa dikerjakan atau diucapkan oleh mereka. Dengan demikian, hal-hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'* dapat dikukuhkan tetap berlaku bagi masyarakat yang mempunyai adat istiadat tersebut. Misalnya, jual beli buah-buahan dengan cara tebasan, yaitu pembeli memetik sendiri buahnya, hal ini merupakan adat kebiasaan dalam muamalat. Karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan juga tidak

bertentangan dengan nash al-Qur'an dan Sunnah Rasul sehingga adat kebiasaan ini dapat diterima.<sup>40</sup>

#### E. Penemuan Hukum Islam di Indonesia

Penemuan hukum Islam bagi hakim di Indonesia tidak bisa lepas dari semangat proklamasi, falsafah Pancasila dan hukum dasar konstitusi yang termaktub di dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 tanpa mengurangi kewajibannya untuk tetap melakukan ijtihad dan istimbath serta kaji ulang hukum Islam dari sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah yang dikembangkan dalam kaidah-kaidah hukum Islam dan diperluas dengan kitab-kitab hukum Islam klasik maupun kontemporer, sebagai jati diri hakim syariah Islam, agar tidak menyimpang dari sumber aslinya menuju pengalaman hukum syariah Islam dalam kehidupan nyata sesuai dengan perkembangan sosial budaya di Indonesia saat ini. Kita harus menggali sendiri sistem hukum Islam di Indonesia yang mampu memberi perlindungan hukum dan keadilan bagi masyarakat Indonesia dengan prinsip "*rahmatan lil 'alamin*".<sup>41</sup>

Komitmen hakim di Indonesia dalam memeriksa dan memutus perkara:

1. Komitmen demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk memberi arah yang tepat bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara serta dalam melakukan penemuan hukum, maka

---

<sup>40</sup> Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum*, 88.

<sup>41</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 15.

diskusi penemuan hukum Islam oleh hakim dengan komitmen hakim ketika memeriksa dan mengadili perkara sebagai titik awal menjadi panduan menuju tujuan akhir proses peradilan yaitu mengawali putusannya dengan mengucapkan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”<sup>42</sup>

2. Makna demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Komitmen demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai makna bahwa hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara bertekad untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi kenyataan sehingga pencari keadilan berhasil memperoleh keadilan.
3. Visi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengandung makna:
  - a. Hakim setiap memeriksa dan mengadili perkara senantiasa bersumpah untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kasus yang diadili menjadi kenyataan
  - b. Hakim dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpijak pada nilai keadilan sejak dari menerima, mendamaikan, memeriksa, mempertimbangkan, dan mengadili perkara serta menyelesaikannya;
  - c. Hakim hanya terikat dengan nilai kebenaran dan keadilan;

---

<sup>42</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam*, 16.

- d. Hakim memberikan putusan yang berkeadilan<sup>43</sup>;
  - e. Bagi hakim, keadilan adalah nomor satu, sedangkan teks hukum adalah nomor dua;
  - f. Keadilan yang harus digali dan ditegakkan oleh hakim adalah keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - g. Keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah yang bersumber dari hukum Tuhan;
  - h. Keadilan bagi pencari keadilan yang beragama Islam adalah yang sesuai dengan hukum syariah Islam.<sup>44</sup>
4. Indikator (standar) amar putusan yang berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam sengketa perdata yang muaranya adalah keadilan distributif, maka keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa secara yuridis akan terwujud manakala dalam amar putusannya telah dipenuhi lima (5) indikator sebagai berikut:

- a. Pihak yang berhak telah menerima apa yang menjadi haknya;
- b. Pihak yang berkewajiban telah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya;
- c. Tercipta keseimbangan antara dua sisi dan tidak ada diskriminasi;

---

<sup>43</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam*, 17.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 18.

- d. Tidak ada pihak yang menang secara tidak halal;
- e. Ada jaminan kepastian hukum bahwa amar putusan secara yuridis dapat dilaksanakan dengan mudah, efektif, dan efisien.<sup>45</sup>



---

<sup>45</sup> Ibid., 21.

### BAB III

## PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG NOMOR 0487/PDT.G/2019/PA.TA DAN NOMOR 1566/PDT.G/2019/PA.TA TENTANG CERAI TALAK

### A. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA

#### 1. Duduk Perkara

Perkara Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA merupakan permohonan cerai talak dengan perkara antara Pemohon, agama Islam, pekerjaan pensiunan sopir, beralamat di Kabupaten Tulungagung. Melawan Termohon, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kabupaten Tuban, dalam hal ini diwakili, kuasa hukumnya Moh Hufron Efendi, SH beralamat di Jalan Langsep, Dusun Kedungbendo, RT.01/RW.02, Desa Kepuh, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon (istrinya) dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung tertanggal 04 Februari 2019 dengan Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA.<sup>1</sup>

Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung, sebagaimana dalam Kutipan

---

<sup>1</sup>Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Cerai Talak Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA.

Akta Nikah tanggal 03 Nopember 2012. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 9 bulan dan telah melakukan hubungan suami istri yang kemudian dikaruniai 1 orang anak umur 9 tahun.

Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sikap Termohon yang merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Agustus 2013 yang mengakibatkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya. Perpisahan Pemohon dan Termohon telah terhitung selama 5 tahun 5 bulan sampai bulan Februari 2019.

Pemohon dengan Termohon selama pisah rumah sudah tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, dan padahal pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, tetapi tidak berhasil. Pemohon merasa sangat menderita lahir batin atas perbuatan Termohon. Oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon.<sup>2</sup>

Selama proses persidangan berlangsung Pemohon dan Termohon hadir di dalam persidangan. Majelis Hakim melalui mediator H. SUWARNO., SH. telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Termohon memberikan

---

<sup>2</sup>Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Cerai Talak Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA.

jawaban atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Dalam surat jawabannya Termohon menolak dalil-dalil Pemohon secara keseluruhan dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak berdasar dan mengada-ada semata, kecuali atas dalil yang oleh Pemohon telah diakui sendiri. Termohon menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran bahkan ketika hidup pasangan Termohon selalu bersabar, sehingga Termohon mengizinkan Pemohon pergi bekerja di Malaysia. Termohon pulang ke rumah orangtuanya karena ingin berkunjung dan Termohon selama ini telah mendidik dan membesarkan anak Pemohon dan Termohon tanpa diberikan nafkah sepeserpun dari Pemohon.<sup>3</sup>

Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonpensi) terhadap Pemohon. Isi dari gugatannya yaitu menuntut Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagai akibat putusannya perkawinan, berupa: Nafkah wajib sebesar Rp. 1.000.000, setiap bulannya selama 5 tahun atau 60 bulan (Rp.1.000.000,- x 60 = Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah); Nafkah *'iddah* sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah); *Mut'ah* sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah); Nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000 sampai dewasa; Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- bilamana Tergugat

---

<sup>3</sup>Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Cerai Talak Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA.

Rekonpensi terlambat menyerahkan hak Penggugat Rekonpensi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.<sup>4</sup>

Dalam Replik yang diajukan oleh Pemohon (Tergugat Rekonpensi) yaitu bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan dalam surat permohonannya adalah benar adanya, tidak mungkin Termohon pulang ke rumah orangtuanya dengan alasan menjenguk orang tua dan tidak kembali padahal Pemohon sudah berusaha merayu agar kembali ke Tulungagung. Pemohon pergi bekerja ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan keluarga agar Termohon kembali pulang dan hidup layak keluarga, akan tetapi Termohon tetap tidak mau. Termohon mendidik anaknya tanpa diberi uang belanja oleh Pemohon adalah tidak benar sama sekali, karena Pemohon setiap bulan memberi nafkah pada anaknya lebih dan cukup. Pemohon mengakui bahwa nafkah anak kewajiban Pemohon. Pemohon menolak tuntutan yang diajukan oleh Termohon berkaitan dengan nafkah, kecuali untuk nafkah anak, Pemohon berusaha memberi mengingat anak adalah bagian dari darah daging Pemohon.

Dalam duplik yang disampaikan oleh Termohon (Penggugat Rekonpensi) yaitu Termohon/Penggugat Rekonpensi secara tegas tetap pada pendiriannya atas dalil-dalil gugatan rekonpensinya sebagaimana

---

<sup>4</sup>Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Cerai Talak Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA.

dituangkan dalam jawaban pertamanya dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonpensi dalam bantahannya sebagaimana repliknya.<sup>5</sup>

Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat keterangan Nomor : -/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tulungagung, bermaterai yang menerangkan sudah melakukan perekaman KTP - El dan Penduduk yang bersangkutan telah terdata dalam database cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P1); Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 04 Februari 2019 yang merujuk pada Kutipan Akta Nikah tanggal 03 November 2012, atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P2); dan menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah dan membenarkan permohonan Pemohon. Sedangkan dari pihak Termohon (Penggugat Rekonpensi) tidak mengajukan alat bukti apapun, baik berupa surat ataupun saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Cerai Talak Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA.

<sup>6</sup>Ibid.

## 2. Pertimbangan Majelis Hakim

Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 juga melalui lembaga mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator H.SUWARNO.S.H. dari Pengadilan Agama Tulungagung, akan tetapi tidak berhasil.

Pokok alasan Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon hingga terjadi perpisahan dengan Pemohon selama 5 tahun 5 bulan sampai sekarang, maka berdasarkan hal tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon berdasarkan atas alasan hukum sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Cerai Talak Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA.

Di dalam jawaban konpensinya Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, menurut Termohon tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran pada waktu hidup bersama pas-pasan Termohon selalu bersabar sehingga mengijinkan Pemohon pergi bekerja di Malaysia sedangkan keperluan Termohon adalah ingin berkunjung ke rumah orang tua Termohon. Sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1(Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P2 (Fotokopi Akta Nikah) serta dua orang saksi. Bukti P1 dan P2 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR, jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua orang saksi Pemohon tersebut juga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan para saksi tersebut dinyatakan telah mempunyai nilai pembuktian. Sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Cerai Talak Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat berakibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi pecah (*broken marriage*), dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas.<sup>9</sup>

Hakim mempertimbangkan juga secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, justru akan menimbulkan kemadhorotan. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih lembaga

---

<sup>9</sup>Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Cerai Talak Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA.

talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak satu *raj'i* tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.<sup>10</sup>

Pertimbangan mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi (Termohon), seperti nafkah *madliyah*, nafkah *'iddah*, uang *mut'ah*, ternyata Tergugat keberatan dengan alasan Penggugat tidak layak diberi nafkah karena menolak ajakan suami pulang. Dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi kepada bekas istrinya berupa *mut'ah* yang layak, nafkah, maskan dan kiswah selama dalam *'iddah*, kecuali istri *nushūz*, memberi biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Dalam Pasal 80 ayat (4) KHI ditetapkan bahwa sesuai dengan

---

<sup>10</sup>Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Cerai Talak Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA.

penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan biaya pendidikan bagi anak. Dalam Pasal 83 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa kewajiban utama bagi istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dalam Pasal 84 ayat 1 disebutkan bahwa istri dianggap *nushūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 83 KHI, kecuali dengan alasan yang sah. Pendapat ahli fiqih yakni: “Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah masa lampau.” Al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 49, yang artinya “senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik-baik”.<sup>11</sup>

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka telah terbukti bahwa Penggugat termasuk katagori seorang istri yang *nushūz*. Oleh karena itu, maka sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (7), jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat gugur kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga gugatan reconpensi dalam hal nafkah *madliyah* dan nafkah *‘iddah* dinyatakan ditolak.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan, bahwa *mut’ah* adalah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya meskipun istrinya tersebut *nushūz*, hal tersebut

---

<sup>11</sup>Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Cerai Talak Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA.

telah diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena *mut'ah* itu di samping merupakan kewajiban syari'at, juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian *mut'ah* harus didasarkan pula atas kepatutan dalam menjalani kehidupan sebagai suami istri dalam rumah tangga dan juga didasarkan atas kemampuan suami (Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam).<sup>12</sup>

Telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat rekonpensi telah hidup bersama sebagai suami isteri sejak tahun 2013 selama 9 bulan, yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri mendampingi Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, dengan melihat fakta yang demikian ini maka Penggugat berhak mendapat *mut'ah* yang layak dan pantas dari Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah).

Anak saat ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat, maka untuk membayar nafkah pemeliharaan satu orang anak tersebut harus

---

<sup>12</sup>Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Cerai Talak Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA.

ditanggung oleh Tergugat rekonpensi sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) KHI, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi lain. Majelis Hakim menentukan biaya nafkah anak yang wajar adalah sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun dan atau mampu berdiri sendiri.<sup>13</sup>

### 3. Amar Putusan

Setelah melalui tahapan-tahapan proses pemeriksaan, Pengadilan Agama Tulungagung memberikan Putusan pada tanggal 23 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1440 Hijriyah. Perkara Nomor 048/Pdt.G/2019/PA.TA. Amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

#### DALAM KONPENSI

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung.

#### DALAM REKONPENSI

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

---

<sup>13</sup>Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Cerai Talak Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA.

2) Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Penggugat Rekonpensi berupa: Uang *mut'ah* sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); Biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap bulan hingga anak tersebut dewasa; Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

#### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 420.000,-, (empat ratus dua puluh ribu rupiah)<sup>14</sup>

### **B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1566/Pdt.G/2019/PA.TA**

#### 1. Duduk Perkara

Perkara Nomor 1566/Pdt.G/2019/PA.TA merupakan permohonan cerai talak dengan perkara antara Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tulungagung. Melawan Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tulungagung. Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon (istrinya) dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung tertanggal 19 Juni 2019 dengan Nomor 1566/Pdt.G/2019/PA.TA.<sup>15</sup>

Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

---

<sup>14</sup>Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Cerai Talak Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA.

<sup>15</sup> Ibid.

Urusan Agama Kecamatan –, Kabupaten Tulungagung, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 2xx/24/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama 9 tahun 4 bulan. Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri dan dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:

- 1) ANAK PEMOHON DAN TERMOHON I, umur 10 tahun;
- 2) ANAK PEMOHON DAN TERMOHON II, umur 8 tahun;
- 3) ANAK PEMOHON DAN TERMOHON III, umur 1 tahun.

Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan November 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta (berselingkuh) dengan pria lain dari desa Karanganom dan Termohon tidak taat dan selalu membantah serta tidak mau mengikuti nasehat Pemohon. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Juli 2018 yang mengakibatkan Pemohon pulang ke rumah saudara Pemohon hingga terjadi perpisahan dengan Termohon selama 11 bulan.

Pemohon dengan Termohon selama pisah rumah sudah tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, dan padahal pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, tetapi tidak berhasil. Pemohon merasa

sangat menderita lahir batin atas perbuatan Termohon. Oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon.<sup>16</sup>

Selama proses persidangan berlangsung Pemohon dan Termohon hadir sendiri di dalam persidangan. Majelis Hakim melalui mediator Drs. AHMAD YANI SAYUTI, S.H., M.H. telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon.

Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 35040517128xxx02, Tanggal 15 Juni 2017, atas nama Pemohon (P1) dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2xx/24/VII/2008 Tanggal 14 Juli 2008, atas nama Pemohon dan Termohon (P2), serta menghadirkan dua orang saksi (saudara sepupu Pemohon dan tetangga dekat Pemohon) yang memberikan keterangannya di bawah sumpah dan membenarkan permohonan Pemohon.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Cerai Talak Nomor 1566/Pdt.G/2019/PA.TA.

<sup>17</sup>Ibid.

## 2. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan permohonan Pemohon, Pemohon adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Tulungagung, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (3) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tulungagung.<sup>18</sup>

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 juga melalui lembaga mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2008 dengan mediator Drs. AHMAD YANI SAYUTI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Tulungagung, akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2xx/24/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan –, Kabupaten Tulungagung, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka

---

<sup>18</sup>Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Cerai Talak Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA.

terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Adapun alasan yang melatarbelakangi permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai talak kepada Termohon adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta (berselingkuh) dengan pria lain dari desa Karangnom dan Termohon tidak taat dan selalu membantah serta tidak mau mengikuti nasehat Pemohon. Selain itu Termohon juga mengakui dalil-dalil yang dituduhkan oleh Pemohon. Akibat dari pertengkaran tersebut terjadilah perpisahan tempat tinggal selama 11 bulan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diperkuat dengan keterangan para saksi, maka permohonan Pemohon dinyatakan terbukti.<sup>19</sup>

Melihat realita tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon berakibat rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi pecah (*broken marriage*), dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu

---

<sup>19</sup>Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Cerai Talak Nomor 1566/Pdt.G/2019/PA.TA.

adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Hakim juga mempertimbangkan secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadhorotan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Pemaksaan rukun terhadap suami istri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah juz II halaman 208. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut di kabulkan.<sup>20</sup>

Dalam persidangan Pemohon menyatakan akan memberi kepada Termohon nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan akan membayar hutangnya kepada Termohon yang dibayar saat ikrar talak sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) pernyataan tersebut disetujui Termohon karena memang kemampuan Pemohon begitu, karena Pasal tersebut telah sesuai dengan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dikabulkan.

---

<sup>20</sup>Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Cerai Talak Nomor 1566/Pdt.G/2019/PA.TA.

Perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.<sup>21</sup>

### 3. Amar Putusan

Terhadap alasan sebagaimana dimaksud tersebut, permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, dan berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat diterima. Sehingga amar putusan dari Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
- 3) Menghukum Pemohon (Pemohon) untuk membayar kepada Termohon (Termohon) berupa: Nafkah *'iddah* sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah); *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp

---

<sup>21</sup>Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Cerai Talak Nomor 1566/Pdt.G/2019/PA.TA.

- 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); Pembayaran pinjaman sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).<sup>22</sup>



---

<sup>22</sup>Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Cerai Talak Nomor 1566/Pdt.G/2019/PA.TA.

**BAB IV**  
**ANALISIS TEORI PENEMUAN HUKUM**  
**TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**  
**NOMOR 0487/PDT.G/2019/PA.TA DAN NOMOR 1566/PDT.G/2019/PA.TA**  
**TENTANG CERAI TALAK**

**A. Analisis Teori Penemuan Hukum Terhadap Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA Tentang Cerai Talak Akibat Istri *Nushūz*.**

Dalam bab ini penulis akan menganalisa putusan perkara nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA tentang cerai talak akibat istri *nushūz* ditinjau dari teori penemuan hukum yang digunakan hakim dalam memberikan putusan di Pengadilan Agama Tulungagung.

Cerai talak merupakan perceraian yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada istrinya yang mana perkawinannya dilaksanakan menurut agama Islam.<sup>1</sup> Baik cerai talak maupun cerai gugat hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Adanya perceraian juga masih meninggalkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh mantan suami-istri, yaitu masa '*iddah*' bagi mantan istri dan kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah '*iddah*' dan *mut'ah*. Kewajiban bagi suami tersebut sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni

---

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam.

memberikan *mut'ah* yang layak, memberi nafkah, maskan, dan kiswah selama masa *'iddah*.<sup>2</sup>

Adanya kewajiban tersebut dalam praktik di pengadilan bisa dibebankan adanya tuntutan balik istri (rekonpensi) atau hakim berdasarkan jabatan (*ex officio*) dengan beberapa pertimbangan yang kemudian diformulasikan dalam amar putusan.<sup>3</sup>

Dalam putusan cerai talak Pengadilan Agama Tulungagung nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA istri tidak mendapatkan nafkah *'iddah* dari mantan suaminya. Adapun alasan yang memicu terjadinya pertengkaran adalah karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, sehingga Termohon meminta nafkah di luar kemampuan Pemohon. Pertengkaran ini berlangsung terus menerus yang akhirnya menyebabkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya.<sup>4</sup>

Setelah penulis mencari informasi kepada hakim yang memutuskan perkara ini, ternyata sikap Termohon yang meminta nafkah di luar kemampuan suami termasuk kategori perbuatan *nushūz*. Hakim berpendapat demikian karena melihat sikap Termohon yang meminta nafkah di luar kemampuan Pemohon dan Termohon tidak mau mengerti usaha kerja keras Pemohon untuk memenuhi nafkah Termohon dan anaknya. Selain itu Termohon juga pulang ke rumah orang tuanya tanpa

---

<sup>2</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam.

<sup>3</sup>Ikatan Hakim Indonesia, "Implementasi PERMA Nomer 3 Tahun 2017", *Varia Peradilan*, Juni 2018, 116.

<sup>4</sup>Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Cerai Talak Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA.

seizin Pemohon, Termohon juga menolak ajakan Pemohon untuk kembali ke rumah yang telah disediakan oleh Pemohon. Sehingga berdasarkan perbuatan Termohon itu termasuk kategori perbuatan *nushūz*.<sup>5</sup>

Majelis hakim berpendapat demikian dengan berbagai pertimbangan. Pada tahap awal hakim telah menjalankan tugasnya untuk mengkonstatir atau melihat untuk membenarkan atau tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya berdasarkan alat bukti yang sah dalam persidangan yaitu berupa alat bukti tertulis dan pembuktian dengan saksi yang diajukan oleh para pihak. Kemudian hakim mengkualifikasi dengan menilai peristiwa kongkret yang telah dianggap benar terjadi termasuk bagaimana menemukan hukum untuk peristiwa kongkret tersebut. Untuk itu maka diadakan prosedur jawab menjawab itu akhirnya diketahui oleh hakim peristiwa kongkret yang telah terjadi. Selanjutnya hakim menetapkan hukumnya sesuai dengan peristiwa kongkret yang telah dibuktikan dalam persidangan. Untuk mengetahui peristiwa tersebut relevan atau tidak maka harus terlebih dahulu diketahui peraturan hukumnya. Dalam perkara nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA sudah ada peraturan yang mengatur, tetapi tidak lengkap maka hakim memutus perkara berdasarkan metode penemuan hukum.<sup>6</sup>

Metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memberikan putusan terhadap permohonan cerai talak perkara Nomor:

---

<sup>5</sup>Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Cerai Talak Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA.

<sup>6</sup>Ibid.

0487/Pdt.G/2019/PA.TA yaitu ada beberapa metode, karena untuk memutus atau menetapkan perkara tersebut hakim melihat dari berbagai aspek sehingga menggunakan beberapa metode penemuan hukum untuk memberikan putusan yang sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Penemuan hukum yang relevan dengan menggunakan metode interpretasi sistematis yaitu hakim menafsirkan peraturan perundang-undangan yang menghubungkan dengan peraturan hukum (undang-undang lain).<sup>7</sup> Selaras dengan dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam perkara nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA yaitu Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi kepada bekas istrinya berupa *mut'ah* yang layak, nafkah, maskan dan kiswah selama dalam *'iddah*, kecuali istri *nushūz*, memberi biaya nafkah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Kemudian dalam Pasal 80 ayat (4) KHI ditetapkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan biaya pendidikan bagi anak.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014, 55.

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Cerai Talak Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA.

Pasal tersebut tidak lengkap karena hanya menjelaskan kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri dan anaknya selama masa *'iddah* kecuali istri *nushūz* tetapi tidak dijelaskan kriteria istri yang *nushūz* sehingga hakim menemukan hukumnya dengan menghubungkan dengan pasal lain. Pasal 83 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa kewajiban utama bagi istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Kemudian dalam pasal 84 ayat 1 disebutkan bahwa istri dianggap *nushūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 83 KHI kecuali dengan alasan yang sah.<sup>9</sup>

Selain itu hakim menggunakan metode argumentasi disebut juga dengan metode penalaran hukum. Di sini hakim melakukan penalaran hukum dengan mengidentifikasi, menganalisis dan menelaah fakta.<sup>10</sup> Dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa kewajiban utama bagi istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, namun di persidangan hakim menemukan fakta dan mempunyai keyakinan bahwa istri tidak dapat menunaikan tugas dan tanggung jawab tersebut. Yang mana istri selalu meminta nafkah di luar kemampuan suaminya, istri tidak mau taat kepada suami, istri meninggalkan suami dan pulang ke rumah orangtuanya tanpa izin dari menolak untuk hidup

---

<sup>9</sup>Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Cerai Talak Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA.

<sup>10</sup>Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum*, 71.

bersama dengan suami meskipun telah dibujuk untuk kembali. Hal tersebut telah menunjukkan bahwasanya istri memang sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.<sup>11</sup>

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terbukti bahwa Termohon termasuk kategori istri yang *nushūz*, maka sesuai ketentuan pasal 80 ayat (7) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon gugur kewajibannya untuk memberikan afkah kepada Termohon. Meskipun Termohon telah mengajukan gugatan balik untuk menolak dali-dalil Pemohon dan menuntut hak nafkah, tetapi Termohon tidak dapat menunjukkan alat bukti untuk menguatkan gugatannya. Sehingga gugatan mengenai tuntutan nafkah *'iddah* ditolak.

Dasar hukum hakim lainnya dalam upaya penemuan hukum juga menggunakan metode penemuan hukum Islam dengan cara istimbath hakim menggunakan dasar hukum al-Qur'an surah al-Baqarah ayat (241) yaitu :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”<sup>12</sup>

*Mut'ah* (pemberian) ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. *Mut'ah* adalah merupakan kewajiban yang harus

<sup>11</sup>Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Cerai Talak Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA.

<sup>12</sup>Al-Qur' an, 2: 241.

dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya meskipun istrinya tersebut *nushūz*, hal tersebut telah diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena *mut'ah* itu disamping merupakan kewajiban syari'at, juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat dicerai oleh suaminya, namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian *mut'ah* harus didasarkan pula atas kepatutan dalam menjalani kehidupan sebagai suami istri dalam rumah tangga dan juga didasarkan atas kemampuan suami.<sup>13</sup>

Oleh karena anak saat ini diasuh dan dipelihara oleh Termohon, maka untuk membayar nafkah pemeliharaan satu orang anak tersebut harus ditanggung oleh Pemohon sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) KHI, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi lain.<sup>14</sup>

Dalam hal ini hakim menggunakan metode interpretasi sosiologis yaitu hakim menafsirkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan.<sup>15</sup> Bahwa tujuan dari Undang-undang tersebut adalah agar tercapainya rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Untuk itu hakim menimbang bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon telah hidup bersama

---

<sup>13</sup>Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Cerai Talak Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA.

<sup>14</sup>Ibi.

<sup>15</sup>Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum*, 57.

sebagai suami istri selama 9 bulan yang berarti Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai istri mendampingi Pemohon dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, dengan melihat fakta yang demikian ini maka Termohon berhak mendapat *mut'ah* yang layak dan pantas dari Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah).<sup>16</sup>

Untuk biaya pemeliharaan anak hakim menimbang bahwa menurut gugatan Penggugat rekonsensi (Termohon) sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), Tergugat rekonsensi (Pemohon) bersedia memberi tanpa menyebut berapa jumlahnya nafkah untuk anaknya. Oleh karena Tergugat rekonsensi (Pemohon) tidak menyebut berapa jumlah untuk biaya pemeliharaan anak maka Majelis Hakim dapat menentukan yang wajar adalah sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun dan atau mampu berdiri sendiri.<sup>17</sup>

Apabila ditarik keseluruhan metode yang digunakan hakim dalam memberikan putusan tentang istri yang tidak mendapatkan nafkah *'iddah* pada perkara cerai talak maka hakim melakukan penemuan hukum dengan metode interpretasi sistematis yaitu penafsiran yang mengaitkan

---

<sup>16</sup>Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Cerai Talak Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA.

<sup>17</sup>Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Cerai Talak Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA dan Muh. Yusuf, Hasil Wawancara, Tulungagung. 15 Oktober 2019.

suatu peraturan dengan peraturan lainnya.<sup>18</sup> Dalam perkara nomor: 0487/Pdt.G/2019/PA.TA ini hakim menggunakan dasar hukum peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam. Dimana pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 80 ayat (4) KHI menyebutkan bahwa bekas suami wajib memberi kepada bekas istrinya berupa *mut'ah* yang layak, nafkah, maskan, dan kiswah selama masa *'iddah*. Mengenai kewajiban istri dan istri yang *nushūz* diatur dalam Pasal 83 ayat (1) KHI dan pasal 84 ayat (1) KHI. Dengan peraturan tersebut jelas bahwa Termohon termasuk kategori istri yang *nushūz* sehingga hak nafkah *'iddah* nya gugur.<sup>19</sup>

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut penulis sependapat dengan hakim yang menyatakan bahwa sikap Termohon termasuk kategori perbuatan *nushūz*. *Nushūz* adalah sikap pembangkangan dan tidak patuh yang dilakukan oleh istri kepada suami. Menurut Imam Syafi'i, *nushūz* terjadi pada perkataan dan juga perbuatan. Sebagai contoh, *nushūz* melalui perkataan yaitu istri menunjukkan kata-kata penentangan terhadap suaminya, mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak sopan terhadap suami dan juga memasamkan muka di luar dari sifat kepribadiannya. *Nushūz* perbuatan contohnya adalah istri tidak mau

---

<sup>18</sup>Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum*, 55.

<sup>19</sup>Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Cerai Talak Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA.

diajak berhubungan suami istri, istri tidak mau diajak tinggal di rumah yang telah disediakan dengan kemampuan suami, dan juga istri keluar rumah tanpa seizin suami. Dalam perkara nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA tersebut terbukti istri telah melakukan perbuatan *nushūz* dan tidak memperoleh hak nafkah. Tetapi masih memperoleh *mut'ah* atau kenangan-kenangan dari suami. Karena memang *mut'ah* wajib diberikan meskipun istri *nushūz*. Untuk jumlahnya sesuai dengan kemampuan suami dan telah dipertimbangkan oleh majelis hakim. Begitu juga mengenai biaya pemeliharaan anak telah disesuaikan dengan kadar kemampuan suami dan juga kebutuhan si anak. Menurut penulis putusan hakim telah memenuhi unsur keadilan, kepastian, dan juga kemanfaatan sesuai dengan tujuan hukum.<sup>20</sup>

#### **B. Analisis Teori Penemuan Hukum Terhadap Putusan Nomor 1566/Pdt.G/2019/PA.TA Tentang Cerai Talak Akibat *Shiqāq***

Berdasarkan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam memberikan putusan perkara nomor 1566/Pdt.G/2019/PA.TA tentang pembayaran cerai talak akibat *shiqāq*, hakim menggunakan beberapa metode penemuan hukum.

Dalam konteks penemuan hukum di Indonesia pembentuk undang-undang tidak memprioritaskan kepada salah satu metode penemuan hukum. Oleh karena itu para hakim bebas menentukan metode mana yang

---

<sup>20</sup>Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Cerai Talak Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA dan Muh. Yusuf, Hasil Wawancara, Tulungagung. 15 Oktober 2019.

dianggap paling tepat, meyakinkan, dan memuaskan. Sehingga tidak jarang dalam putusan-putusan pengadilan menggunakan berbagai jenis metode penemuan hukum yang berbeda.<sup>21</sup>

Dalam perkara nomor: 1566/Pdt.G/2019/PA.TA ini Pemohon dan Termohon telah berumah tangga selama 9 tahun 4 bulan dan telah dikaruniai 3 orang anak. Adapun yang menyebabkan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan adalah karena alasan Termohon menjalin hubungan cinta (berselingkuh) dengan pria lain dan Termohon tidak taat dan selalu membantah serta tidak mau mengikuti nasehat Pemohon. Perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah berlangsung lama, dan tidak dapat berdamai lagi. Termohon juga telah mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon.<sup>22</sup>

Menurut penulis, setelah melihat duduk perkaranya, perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon termasuk perkara *shiqāq*, dimana antara suami istri telah terjadi pertengkaran yang tidak dapat lagi didamaikan. Perselisihan ini disebabkan karena Pemohon dan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Kewajiban suami terhadap istri adalah menafkahi istri, membimbing, dan memberikan kasih sayang. Namun kewajiban tersebut tidak bisa lagi diberikan kepada istri, sehingga timbulah perselisihan antara keduanya. Sedangkan kewajiban utama istri terhadap suaminya adalah memberi

---

<sup>21</sup>Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum*, 62.

<sup>22</sup>Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Cerai Talak Nomor 1566/Pdt.G/2019/PA.TA.

sepenuhnya ketaatan dalam hal yang bukan maksiat dan tidak menimbulkan bahaya. Akan tetapi Termohon tidak taat dan selalu membantah nasehat Pemohon serta berselingkuh dengan pria lain. Termohon telah mengkhianati Pemohon dan tidak dapat menjaga amanah Pemohon sebagai suami. Pihak keluarga juga sudah berusaha untuk mendamaikan, namun tidak berhasil. Sehingga dapat diketahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan, dan memilih untuk berpisah.<sup>23</sup>

Dalam perkara nomor 1566/Pdt.G/2019/PA.TA majelis hakim telah melakukan pemeriksaan berkas-berkas dan alat bukti, kemudian menilai benar atau tidaknya peristiwa konkret dalam persidangan, selanjutnya hakim menentukan hukumnya. Dalam perkara ini hakim menggunakan beberapa metode penemuan hukum. Metode penemuan hukum yang relevan adalah metode interpretasi subsumtif yaitu hakim menerapkan suatu teks perundang-undangan terhadap kasus *in concreto* dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran dan penafsiran yang lebih rumit.<sup>24</sup> Hakim menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada

---

<sup>23</sup>Hajar Fatimah Binti Norizan, “Prosedur Penetapan Putusan Perkara Nusyuz (Studi Kasus Menurut Undang-undang Keluarga Islam Negeri Johor Tahun ٢٠٠٣)”, *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), 80.

<sup>24</sup>Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, 111.

harapan lagi untuk kembali rukun. Pada perkara nomor: 1566/Pdt.G/2019/PA.TA ini antara Pemohon dan Termohon telah mengalami pertengkaran terus menerus dan menyebabkan Termohon menjalin hubungan dengan pria lain, sehingga keduanya berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun dan telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik.<sup>25</sup>

Dalam perkara *shiqāq*, apabila istri yang meminta cerai (cerai gugat) maka istri tidak mendapatkan hak nafkah dari bekas suaminya. Sedangkan apabila yang meminta cerai adalah suami (cerai talak) maka istri masih mendapatkan hak nafkah selama masa *'iddah*. Pada perkara nomor: 1566/Pdt.G/2019/PA.TA ini suami (Pemohon) yang mengajukan cerai talak sehingga istri (Termohon) masih berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dan juga *mut'ah* sesuai dengan al-Qur'an surah al-Talāq: 6. Dalam hal ini hakim menggunakan teori penemuan hukum Islam yakni metode *istimbath*.

Hakim juga menggunakan metode interpretasi sosiologis. Interpretasi sosiologis yaitu hakim menafsirkan undang-undang sesuai dengan tujuan kemasyarakatan.<sup>26</sup> Dalam perkara ini hakim mempertimbangkan dari aspek sosiologis untuk menentukan besarnya nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Dalam persidangan Pemohon mengatakan akan memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sebesar Rp 900.000,- (sembilan

---

<sup>25</sup>Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Cerai Talak Nomor:1566/Pdt.G/2019/PA.TA.

<sup>26</sup>Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum*, 57.

ratus ribu rupiah) dan akan membayar hutangnya kepada Termohon sebesar Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), maka hakim mengabulkan. Dengan pertimbangan bahwa Pemohon dengan sukarela dan kebaikan hatinya ingin memberikan nafkah kepada Termohon sesuai dengan kemampuannya dan Termohon juga menerimanya sehingga hakim mengabulkan. Apabila hakim menolak malah justru akan menimbulkan putusan yang tidak adil. Dengan demikian tujuan daripada undang-undang dapat terpenuhi yaitu keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastian hukum.<sup>27</sup>

Penulis setuju dengan putusan hakim tersebut karena memang adanya hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian, keadilan, dan juga kemanfaatan bagi masyarakat. Sehingga majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya mempertimbangkan dari hukum tertulis saja, akan tetapi melihat dari pertimbangan sosiologis juga. Berdasarkan berbagai pertimbangan hukum, maka hakim memutuskan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon berakibat rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi pecah (*broken marriage*), dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f)

---

<sup>27</sup>Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Cerai Talak Nomor:1566/Pdt.G/2019/PA.TA.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun. Maka perceraian di anggap lebih memberikan masalah bagi keduanya yakni Termohon dan Pemohon. Putusan yang diberikan oleh majelis hakim sangatlah tepat dan telah memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.<sup>28</sup>



---

<sup>28</sup>Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Cerai Talak Nomor 1566/Pdt.G/2019/PA.TA dan Nuril Huda, Hasil Wawancara, Tulungagung, 21 Oktober 2019.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Teori penemuan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA adalah menggunakan metode interpretasi sistematis dan metode argumentasi sehingga dapat menentukan bahwa Termohon termasuk kategori istri yang *nushūz* sehingga tidak memperoleh hak nafkah *'iddah* dari Pemohon. Sedangkan dalam penemuan hukum Islam menggunakan metode *istimbath* yaitu menerapkan al-Qur'an surah an-Nisā ayat 34 bahwa istri yang *nushūz* tidak berhak atas nafkah dan al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 bahwasanya meskipun istri *nushūz* tetapi masih tetap mendapatkan *mut'ah*.
2. Teori penemuan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 1566/Pdt.G/2019/PA.TA menggunakan metode interpretasi subsumptif yaitu menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun maka perceraian adalah jalan terbaik. Sedangkan dalam penemuan hukum Islam menggunakan metode

*istimbath* yaitu menerapkan al-Qur'an surah al-Talāq: 6 bahwasanya suami yang mentalak istrinya masih wajib memberikan *mut'ah* yang layak dan nafkah selama masa *'iddah*.

## B. Saran

1. Hakim dalam memberikan putusan khususnya tentang cerai talak, hendaklah memperhatikan perlindungan hak bagi istri dan anak. Karena hakim mempunyai kewenangan menentukan perlu atau tidaknya nafkah *'iddah*, *mut'ah*, dan *haḍhānah*. Oleh karena itu hakim harus mempertimbangkan berdasarkan nilai dasar keadilan (validitas filosofis), manfaat (validitas sosiologis), dan kepastian hukum (validitas yuridis).
2. Pasangan suami istri hendaknya memiliki pengetahuan yang cukup tentang arti penting sebuah keluarga agar dapat saling memahami antara satu sama lain sehingga dapat menghindari terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

------. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*. 2017.

Fauzan. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.

Fauzan, Muhammad. "Maqashid Nafkah dan Perlindungan Perempuan", *Hukum Islam*, 1, (Juni 2016).

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017.

Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum Filsafat & Metode Tafsir*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

------. *Penemuan Hukum*. Universitas Atma Jaya, 2010.

Nuruddin, Anwar & Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Rifai, Achmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Safira, Martha Eri. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV Nata Karya, 2017.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.

Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2012.

Tihami & Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

**Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

Husaeni, Muh. Irfan. "Menyoal Beda Pendapat Di Kalangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Mut'ah Dan 'Iddah", (diakses pada 20 Juli 2019, jam 14.00 dari <http://badilag.net>, 6).

Ikatan Hakim Indonesia. "Implementasi PERMA Nomer 3 Tahun 2017", *VariaPeradilan*. (Juni 2018).

Khatimah, Andi Husnul. *Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata (Nomor 97/Pdt.G/2002/Pa.pkj)*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

Marwing, Anita. "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)". *Journal of Social Religi Research*. 1 (2016).

Mawar, Siti. "*Metode Penemuan Hukum (Interpretasi dan Konstruksi) dalam Rangka Harmonisasi Hukum*". Banda Aceh: Uin Ar-Raniry.

Muhamad, Fahmi Nur. "Analisis Perlindungan Hak-hak Perempuan Akibat Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Kota Madiun". Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Mu'amalludin. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama Nganjuk No. 0270/PDT.G/2017/PA. NGJ tentang Cerai Talak Orang Gila". Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Norizan, Hajar Fatimah Binti. "Prosedur Penetapan Putusan Perkara Nusyuz (Studi Kasus Menurut Undang-undang Keluarga Islam Negeri Johor Tahun ٢٠٠٣)". Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018.

Putro, Widodo Dwi dan Herlambang P. Wiratraman. "Penelitian Hukum: Antara Yang Normatif Dan Empiris". *Digest Epistema*. Vol 5 (2015).

Ramadhani, Febryana Diah. "Tinjauan KHI dan PP Nomor 10 Tahun 1983 terhadap Pertimbangan Hakim tentang Hak-hak Istri dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2016". Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

Rif'a, Lutfiatur. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun". Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Sa'dan, Saifuddin & Hajar Fatimah. "Prosedur Penetapan Putusan Perkara Nusyuz (Analisis Undang-undang Keluarga Islam Negeri Johor)", *Samarah*. 1. (Januari-Juni 2018).

Yulianti, Dewi. "Analisis Ijtihad Hakim Dalam Menentukan Kadar Mut'ah Dan Nafkah'Iddah (Studi pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Tanjung Karang)". Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan, 2018.

Zulhida, Reisma. "Analisis Perkara dalam Putusan Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Mn tentang Penolakan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kota Madiun", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

**Referensi Putusan:**

Putusan Pengadilan Agama Tulungagung tentang Cerai Talak Nomor 0487/Pdt.G/2019/PA.TA

Putusan Pengadilan Agama Tulungagung tentang Cerai Talak Nomor 1566/Pdt.G/2019/PA.TA

**Referensi Internet:**

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/patulungagung/direktori/perdataagama/perceraian/index-1.html> (diakses pada tanggal 12 Juli 2019, jam 20.10).

